



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2021

T E N T A N G
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR ,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengisi formasi yang lowong dan dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab diperlukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang kompeten yang melalui sistem pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mewujudkan obyektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diatur mekanisme pengadaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5888);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 774 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi

Penerimaan CPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

6. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan CASN terdiri dari CPNS dan PPPK adalah warga negara Indonesia yang dinyatakan lulus seleksi Penerimaan CASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
9. Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut
 - a. memperoleh ASN yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki ;
 - b. menjamin transparansi dan mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB II TAHAPAN PENGADAAN PNS Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengadaan ASN dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengumuman lowongan;
 - c. Pelamaran;
 - d. Seleksi dan Pengumuman hasil seleksi;
 - e. pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS dan pengangkatan Pegawai PPPK;
 - f. pengangkatan CPNS menjadi PNS;
 - g. Pengawasan dan Pengendalian;
 - h. Pembiayaan; dan
 - i. Evaluasi

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jadwal Pelaksanaan Seleksi;
 - b. Sarana dan Prasarana pengadaan PNS.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 5

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Panitia seleksi paling singkat 15 (lima belas) hari Kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Nama Jabatan;
 - b. Jumlah lowongan jabatan;
 - c. Kualifikasi pendidikan;
 - d. Unit kerja penempatan;
 - e. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. Jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. Syarat yang harus dipenuhi pelamar
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui
 - h. Media elektronik;
 - i. Media cetak;
 - j. Papan Pengumuman; dan
 - k. Bentuk lain yang memungkinkan

Bagian Ketiga
Pelamaran

Pasal 6

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - A. Persyaratan Umum :
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Usia Pelamar :
 - b.1 Minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - b.2 Minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun atau 1 (satu) tahun sebelum Batas Usia pada jabatan Guru yang dilamar bagi pelamar Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ;
 - b.3 Minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 57 (lima puluh tujuh) tahun atau 1 (satu) tahun sebelum Batas Usia pada jabatan Tenaga Teknis Non Guru yang dilamar bagi pelamar Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ;

- b.4 Minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun bagi pelamar Dokter dengan kualifikasi Pendidikan Spesialis. (terhitung saat mendaftar dan memilih Instansi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada portal SSCN).
- c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (Surat Keterangan Catatan Kepolisian wajib dilengkapi setelah Peserta dinyatakan lulus pada tahap akhir).
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta.
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau Siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah dan tidak sedang terikat perjanjian atau kontrak kerja dengan instansi lain.
- f. Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- h. Sehat jasmani dan rohani (Surat Keterangan sehat jasmani dari Dokter Pemerintah wajib dilengkapi setelah Peserta dinyatakan lulus pada tahap akhir).
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Republik Indonesia/Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- j. Tidak Memiliki ketergantungan terhadap Narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah wajib dilengkapi setelah Peserta dinyatakan lulus pada tahap akhir).

B. Persyaratan Khusus

1. Formasi Pelamar Umum :

- a. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan Program Studi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ;
- b. Calon Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;
- c. Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja minimal 3 (tiga) tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar.
Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - c.1 Minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah.
 - c.2 Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta / Lembaga swadaya non Pemerintah/Yayasan.
 - c.3 Tidak boleh bertentangan dengan Sistem Merit.
- d. Dalam hal Peserta sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Penetapan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya.

- e. Bersedia mengabdikan pada unit kerja yang ditentukan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

2. Formasi Khusus :

a. Formasi dengan Predikat Pujian (*Cumlaude*)

- 1) Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) dan berasal dari perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan dengan adanya kata "*Cumlaude/Pujian*" pada Ijazah atau Transkrip Nilai ;
- 2) Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan dengan setara dengan "*Cumlaude/Pujian*" dari Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi.

b. Formasi Penyandang Disabilitas

- 1) Calon Pelamar yang menyandang disabilitas pada kaki atau tangan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Mampu melihat, mendengar dan berbicara;
 - b. Mampu melaksanakan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - c. Mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda.
- 2) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan Program Studi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 3) Calon Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi;
- 4) Calon Pelamar dari penyandang Disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas (Asli).
- 5) Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

(3) Tahapan Pelamaran meliputi :

- a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website <https://sscn.bkn.go.id> atau website lainnya yang ditentukan oleh Panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
- b. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar paling kurang terdiri atas :
 - 1) Nomor identitas kependudukan;
 - 2) Nama lengkap;
 - 3) Tempat (kabupaten/kota), tanggal, bulan, dan tahun kelahiran;
 - 4) Kualifikasi pendidikan sesuai ijazah yang dimiliki yang disyaratkan oleh jabatan;
 - 5) Jabatan yang dilamar;
 - 6) Instansi yang dilamar;
 - 7) Alamat e-mail, dan
 - 8) Nomor telepon atau hand phone yang bisa dihubungi.

Bagian Kelima
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Seleksi
Pasal 7

Seleksi Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap :

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi Dasar;
- c. Seleksi Kompetensi Bidang.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman, media cetak dan media elektronik.

Bagian Keenam
Pengangkatan CPNS, Masa Percobaan CPNS
dan Pengangkatan PPPK

Pasal 9

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS dan Pegawai PPPK dengan Keputusan PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan Penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.

Pasal 11

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (5) Apabila CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lulus maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS.

Pasal 12

Hak atas gaji bagi CPNS dan PPPK mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan. ✓

Pasal 13

CPNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan ASN.

Bagian Ketujuh Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Pasal 14

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS ; dan
 - c. telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan Penilaian Prestasi Kerja oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Pemerintah.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh PPK.
- (5) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi PNS tidak boleh berlaku surut.

Pasal 15

- (1) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diangkat menjadi PNS ke dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN sebagai tembusan.

Pasal 16

CPNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam hal CPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) tewas, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) CPNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
 - b. meninggal dunia ;

- c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat ;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar ;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - f. menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik ;
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Panitia seleksi pengadaan CASN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seleksi pengadaan calon CASN.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia seleksi berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) baik Pusat maupun Daerah.
- (3) Panitia seleksi pengadaan CASN menerima informasi atau reaksi/pengaduan resmi dari masyarakat dan atau peserta seleksi terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan CASN.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) Pengaduan dan hasil penyelesaian pengaduan wajib dilaporkan kepada Bupati oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

Anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan PNS, PPPK guru dan PPPK non guru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V EVALUASI

Pasal 21

Instansi Pusat dan Instansi Daerah membuat laporan tentang perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, penetapan kelulusan, penetapan NIP, pengangkatan dan penempatan calon PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal, 12 Juli 2021

† BUPATI SUMBA TIMUR *b*


KHRISTOFEL PRAING

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR †


DOMU WARANDOI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 16